

# Implementasi Perhitungan Tarif Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Terhadap Barang Impor

Studi Kasus Pada PT Gemilang Prima Utama Sentul, Bogor

Sri Kartika, Rizal Riyadi, Mangasa Augustinus Sipahutar

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

EMail : sriwkartika@gmail.com

Implementation of  
Business Taxes for  
Importir

205

## ABSTRACT

Today, globalization is experienced by all countries in the world indirectly almost every country runs an open economic system. An open economy is characterized by international trade relations. The fact that every country cannot fulfill its own needs is indeed one of the factors driving the emergence of international trade. Import activity is one form of international trade. PT Gemilang Prima Utama is an importer in Indonesia that imports various kinds of heavy equipment spare parts and accessories. Import activities are subject to taxes, namely Import Duty (BM) Value Added Tax (VAT) and Income Tax (PPh) Article 22 Import. Based on the results of the review at PT Gemilang Prima Utama, the authors draw conclusions on the review of the calculation of Import Duty (BM), Value Added Tax (VAT) and Income Tax (PPh) Article 22 on imported goods at PT Gemilang Prima Utama, namely as follows: 1. Calculation of Import Duty (BM) rates on imported goods carried out by PT Gemilang Prima Utama in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 26 / PMK.010 / 2022. 2. The calculation of Value Added Tax (VAT) on imported goods carried out by PT Gemilang Prima Utama is in accordance with Article 7 of Law No. 42 of 2009 and Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations Article 7. The calculation of Income Tax Article (ITA) 22 on imported goods carried out by PT Gemilang Prima Utama is in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 41/PMK.010/2022.

Keywords: Import, Import Duty, VAT, Income Tax Article 22 Import, PMK.

## ABSTRAK

Saat ini, globalisasi dialami oleh semua negara di dunia secara tidak langsung hampir setiap negara menjalankan sistem ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka ditandai dengan hubungan perdagangan internasional. Fakta bahwa setiap negara tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri memang menjadi salah satu faktor pendorong munculnya perdagangan internasional. Kegiatan impor merupakan salah satu bentuk perdagangan internasional. PT Gemilang Prima Utama merupakan importir di Indonesia yang mengimpor berbagai macam produk *spare parts* dan *accessories* alat berat. Dalam kegiatan impor dikenakan pajak yaitu Bea Masuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor. Berdasarkan hasil peninjauan pada PT Gemilang Prima Utama dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.Perhitungan Tarif Bea Masuk (BM) terhadap barang impor yang dilakukan oleh PT Gemilang Prima Utama sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022. 2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang impor yang dilakukan oleh PT Gemilang Prima Utama sudah sesuai dengan Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap barang impor yang dilakukan oleh PT Gemilang Prima Utama sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022.

**Kata Kunci:** Impor, Bea Masuk, PPN, PPh Pasal 22 Impor, PMK.

Submitted  
FEBRUARY 2024

Accepted  
JULY 2024

**JABKES**

Jurnal Aplikasi Bisnis  
Kesatuan  
Vol. 4 No. 2, 2024  
page. 205-214  
IBI Kesatuan  
ISSN 2807 – 6036  
DOI: 10.37641/jabkes.v4i2.1904

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dunia telah mengakibatkan peningkatan hubungan perdagangan internasional. Perkembangan perdagangan internasional membuat arus keluar masuk barang semakin pesat. Kini negara-negara di dunia sedang mengarungi globalisasi yang secara tidak langsung berarti hampir setiap negara menjalankan sistem ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka sendiri ditandai dengan adanya hubungan perdagangan internasional.

Menurut Iman Pambagyo yaitu Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Indonesia akan bersaing dalam perdagangan global dan meresponnya serta meningkatkan daya saing merupakan kuncinya. Agar lebih kompetitif, suatu perusahaan perlu bermitra dengan perusahaan lain yang dianggap mampu mensuplai kebutuhan perusahaan guna meningkatkan mutu dan kualitas produk yang dihasilkannya. Dengan demikian, produk-produk tersebut dapat dipenuhi tidak hanya melalui produk lokal tetapi juga melalui aktivitas import.

Impor ialah aktivitas memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Import dapat dipahami ialah aktivitas memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean (dalam negeri). Definisi tersebut mengandung artian bahwa aktivitas import melibatkan dua negara atau lebih. Dalam hal tersebut dapat diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antara kedua negara yang berbeda dan tentunya memiliki aturan yang berbeda, serta berperan sebagai pemasok serta yang lainnya sebagai penerima. Untuk memenuhi kebutuhannya, setidaknya harus ada satu hal yang membuat negara tersebut harus menjalin hubungan baik dengan negara lain. Salah satunya, dalam perjalanan jual beli antar negara. Tujuan lain dari kegiatan impor ialah untuk memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi arus keluar devisa.

Selama proses impor, aktivitas impor dikenakan 3 (tiga) kewajiban perpajakan ialah Bea Masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 atas import. Pajak terhadap barang impor memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan negara. Pemerintah telah mengembangkan sistem khusus untuk menghitung bea masuk yang dikenakan terhadap barang import. Dalam hal tersebut penetapan tarif untuk setiap kegiatan impor merupakan salah satu langkah pemerintah.

Bea masuk dihitung berdasarkan harga jual barang yang tercantum dalam dokumen impor. Importir harus mengikuti kegiatan impor untuk memenuhi kewajiban kepabeanan, seperti pembayaran bea masuk serta pajak dalam hal importasi, serta melengkapi dokumentasi yang dibutuhkan untuk penelitian dokumen serta pemeriksaan fisik barang. Ketentuan tata cara perdagangan dalam impor, Angka Pengenal Impor (API) ialah tanda pengenal yang harus dimiliki oleh importir pada saat mengimpor barang. DJBC mengatur serta mengamati aktivitas impor maupun ekspor yang dilarang dan/atau dibatasi. Sebagai salah satu kewajiban perpajakan, kegiatan impor dikenakan bea masuk dan bagian dari sumber penerimaan negara, mengingat DJBC merupakan lembaga negara di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai mandat untuk mengelola keuangan negara. Peran DJBC sebagai aparaturnegara merupakan sebagai fasilitator perdagangan (*trade facilitator*) yaitu memberikan fasilitas perdagangan, termasuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jual beli, untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi dan pada akhirnya dapat membuat lingkungan jual beli yang menguntungkan. Peran DJBC lainnya sebagai *industrial assistance* yaitu memberikan pertolongan terhadap industri dalam negeri untuk memberikan keunggulan kompetitif di pasar internasional. Peran berikutnya yaitu *revenue collector* merupakan memaksimalkan penerimaan negara dengan memungut bea masuk, bea keluar dan cukai. *Community Protector* yaitu melindungi masyarakat dari arus produk ilegal dan berbahaya dengan melakukan pengawasan dan pemberantasan produk ilegal.

PT Gemilang Prima Utama merupakan perusahaan yang melakukan aktivitas impor dan memenuhi kewajiban perpajakan mengenai aktivitas impor. PT Gemilang Prima Utama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengeboran (*drilling*), peledakan (*blasting*), alat berat (*heavy equipment*) dan dagang (*trading*) yang berkantor pusat di Sentul, Bogor di Kp. Babakan Gg Menteng RT 005 RW 006 Desa Cijayanti Kec. Babakan

Madang Kab. Bogor Jawa Barat 16810. Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : Mengetahui aktivitas impor yang dilakukan di PT Gemilang Prima Utama. Serta Mengetahui perhitungan Bea Masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sudah sesuai dengan aturan yang ada.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 06 Februari 2023 – 19 Mei 2023. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di PT Gemilang Prima Utama yang berlokasi di Kp. Babakan Gg Menteng RT 005 RW 006 Cijayanti Babakan Madang Kab. Bogor Jawa Barat 16810. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta melalui studi literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aktivitas Impor pada PT Gemilang Prima Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman bahwa untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, perlu mengatur ketentuan mengenai kepabeanan, cukai dan pajak atas impor barang kiriman.

Dalam kegiatan impor ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dimiliki sebagai importir yaitu :

1. Memiliki Angka Pengenal Impor (API);
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

PT Gemilang Prima Utama telah memiliki Angka Pengenal Impor (API), Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang aktif dan terdaftar dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia pada saat melakukan aktivitas usahanya.

Dalam proses impor PT Gemilang Prima Utama menggunakan beberapa kelengkapan dokumen. Adapun kelengkapan dokumen antara lain sebagai berikut :

1. *Invoice*  
*Invoice* diterbitkan oleh pihak penjual (*supplier*) sebagai bukti atas pesanan (*Purchase Order*) yang telah dikirimkan oleh pembeli.
2. *Packing List*  
*Packing List* diterbitkan oleh pihak *supplier* (penjual) yang berisi keterangan nama barang, jumlah, dimensi dan berat untuk mempermudah pada saat proses pengecekan barang,
3. *Bill Of Lading* (B/L) atau *AirWay Bill* (AWB)  
*Bill Of Lading* (B/L) ialah dokumen yang diterbitkan oleh pihak pelayaran (*shipping line*) menjadi bukti pemuatan barang di kapal laut dan juga sebagai bukti kepemilikan barang. Sedangkan *AirWay Bill* (AWB) yaitu bukti pembuatan barang melalui udara.
4. Dokumen kelengkapan lainnya yaitu *FTA* (*Free Trade Agreement*) atau Tarif Preferensi Asean (jika ada), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Surat Pernyataan Keabsahan *Invoice*, *Inward Manifest*, Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Aktivitas impor di PT Gemilang Prima Utama terbilang cukup regular, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun bisa terjadi 10 (sepuluh) kegiatan impor yang dilakukan dari berbagai negara. Berikut merupakan aktivitas impor yang dilakukan PT Gemilang Prima Utama pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 :

Tabel 3.4 List Aktivitas Impor di PT Gemilang Prima Utama Januari 2022–Mei 2023

No.	Description	Origin	Date	Incoterms
1.	Impor suku cadang unit Kompresor Airman PDS 750s	Singapore	Januari 2022	Exwork
2.	Impor Anfo Bin Tank	Thailand	Januari 2022	Exwork
3.	Impor accessories pengeboran	Singapore	Maret 2022	CIF
4.	Impor AN gel conditioner	Thailand	Maret 2022	FOB
5.	Impor Jackhammer Leg drill unit	Singapore	Maret 2022	Exwork
6.	Impor suku cadang unit PCR200	Thailand	Juni 2022	Exwork
7.	Impor suku cadang unit PCR200	Singapore	Juni 2022	Exwork
8.	Impor accessories pengeboran	Singapore	Agustus 2022	CIF
9.	Impor unit Kompresor Kaishan	China	November 2022	Exwork
10.	Impor accessories pengeboran	China	November 2022	Exwork
11.	Impor accessories pengeboran	Singapore	November 2022	CIF
12.	Impor suku cadang unit PCR200	Singapore	Desember 2022	Exwork
13.	Impor unit DTH Kaishan	China	Januari 2023	Exwork
14.	Impor suku cadang unit Kompresor Airman PDS 750s	Singapore	Februari 2023	Exwork
15.	Impor accessories pengeboran	China	Maret 2023	FOB
16.	Impor suku cadang unit PCR200	Thailand	Maret 2023	Exwork
17.	Impor suku cadang unit DTH Kaishan	China	Maret 2023	Exwork
18.	Impor suku cadang unit Kompresor PDS 750s	Singapore	Maret 2023	Exwork
19.	Impor suku cadang unit PCR200	Singapore	Maret 2023	Exwork
20.	Impor accessories pengeboran	Singapore	Mei 2023	CIF
21.	Impor suku cadang unit PCR200 dan Kompresor PDS 750s	Singapore	Mei 2023	Exwork

Sumber: PT Gemilang Prima Utama

### Perhitungan Tarif Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 Terhadap Barang Impor pada PT Gemilang Prima Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor bahwa *Harmonized Commodity Description and Coding System/ Harmonized System (HS) 2017* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017* yang menjadi dasar dalam penetapan sistem klasifikasi barang telah dilakukan amandemen menjadi *Harmonized Commodity Description and Coding System/ Harmonized System (HS) 2022* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2022*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain bahwa dengan perubahan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor tahun 2022, perlu dilakukan penyesuaian daftar barang yang dikenai pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.



Beberapa aktivitas impor pada PT Gemilang Prima Utama yang akan penulis tinjau atas perhitungan tarif bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 . Berikut merupakan beberapa kegiatan impor yang dilakukan di PT Gemilang Prima Utama :

Tabel 3.5 List Kegiatan Impor di PT Gemilang Prima Utama pada tahun 2023

No.	Commodity	Supplier	Origin	HS Code	Incoterms
1.	<i>Down The Hole Drill Machine</i>	Yiwu Zhiping Import&Export Co., Ltd	China	8430.10.00	Exwork
2.	<i>Rock Driling Tools</i>	Guizhou Sinodrills Equipment Co., Ltd	China	8431.43.00	Exwork
3.	<i>Spare parts of PCR200</i>	Explosives Consultation & Application (Thailand) Co., Ltd	Thailand	8431.43.00	Exwork
4.	<i>Spare parts of PCR200</i>	Drillrig Equipment and Accessories PTE LTD	Singapore	8431.43.00	Exwork
5.	<i>Accessories Drilling</i>	Mitsubishi Materials Trading Corporation	Singapore	8207.19.00	CIF

Sumber : PT Gemilang Prima Utama

Berdasarkan tabel diatas penulis akan meninjau perhitungan pajak dalam rangka impor pada kegiatan impor tersebut. Berikut merupakan rincian informasi dan perhitungannya :

1. Kegiatan Impor Barang berupa alat bor yaitu *Down The Hole Drill Machine* dari Yiwu Zhiping Import&Export Co., Ltd di China. Kegiatan impor ini dilakukan pada bulan Januari 2023 dengan detail sebagai berikut :

*Commodity* : Alat Bor *Down The Hole Drill Machine and Spare Parts*  
*HS Code* : 8430.10.00  
 Nomor Invoice : SDS-T2022103102  
 Nilai Invoice : EXW USD 26.814,00  
 Asuransi dan *Freight* : USD 4.191,11  
 FTA (Form E) Number : E23MA29Q7DF50024  
 Bill Of Lading Number : COAU724288058

Berdasarkan rincian diatas, berikut perhitungan pajak dalam rangka impor atas impor barang berupa alat bor *Down The Hole Drill Machine* :

Diketahui :

Nilai Invoice : EXW USD 26.814,00  
 Asuransi dan *Freight* : USD 4.191,11  
 Kurs pada saat itu : IDR 15.447,00 (bisa dilihat lampiran)

Informasi Tarif :

- Bea Masuk (BM) : 5% menjadi 0% karena menggunakan Preferensi Tarif Asean-China (Form E)
- PPN : 11%
- PPh 22 Impor : 2,5% (API)

Perhitungan :

Nilai : USD 26.814.00  
 Insurance & Freight : USD 4.191,11 +  
 Nilai Pabean (CIF) : USD 31.005,11

Nilai Pabean (CIF) dalam rupiah Rp 478.935.934,17

Bea Masuk (0%) <i>with</i> Form E	-
PPN (11%) → (Nilai Pabean+Bea Masuk)*11%	Rp 52.683.000,00
PPh 22 Impor → (Nilai Pabean+Bea Masuk)*2,5%	Rp 11.974.000,00
TOTAL	Rp 64.657.000,00

2. Kegiatan impor Barang berupa *Rock Drilling Tools* yaitu *accessories* batang bor (DTH *drill pipe*) dari Guizhou Sinodrills Equipment Co., Ltd di China. Kegiatan impor ini dilakukan pada bulan Februari 2023, dengan detail sebagai berikut :

*Commodity* : *Rock Drilling Tools / Accessories* batang bor  
*HS Code* : 8431.43.00  
 Nomor Invoice : 22550LQW029-B  
 Nilai Invoice : EXW USD 1.080,00  
 Asuransi dan *Freight* : USD 251,60  
 FTA (Form E) Number : E237801975520005  
 Bill Of Lading Number : HWJKT2300078

Berdasarkan rincian diatas, berikut perhitungan pajak dalam rangka impor atas impor barang berupa DTH *Drill Pipe / accessories* batang bor :

Diketahui :  
 Nilai Invoice : EXW USD 1.080,00  
 Asuransi dan *Freight* : USD 251,60  
 Kurs pada saat itu : IDR 15.194,00 (bisa dilihat lampiran)  
 Informasi Tarif :  
 - Bea Masuk (BM) : 5% menjadi 0% karena menggunakan Preferensi Tarif Asean-China (Form E)  
 - PPN : 11%  
 - PPh 22 Impor : 2,5% (API)

Perhitungan :

Nilai : USD 1.080,00  
 Insurance & Freight : USD 251,60 +  
 Nilai Pabean (CIF) : USD 1.331,60

Nilai Pabean (CIF) dalam rupiah Rp 20.232.330,40

Bea Masuk (0%) <i>with Form E</i>	-
PPN (11%) → (Nilai Pabean+Bea Masuk)*11%	Rp 2.226.000,00
PPh 22 Impor → (Nilai Pabean+Bea Masuk)*2,5%	Rp 506.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 2.732.000,00</b>

3. Kegiatan Impor Barang berupa *Spare parts of PCR200* (suku cadang untuk alat bor) dari Explosives Consultation & Application (Thailand) Co., Ltd. Kegiatan impor ini dilakukan pada bulan Februari 2023, dengan detail sebagai berikut :

*Commodity* : *Spare parts of PCR200* (suku cadang untuk alat bor)  
*HS Code* : 8431.43.00  
 Nomor Invoice : ECA THAI/INDO-230206  
 Nilai Invoice : EXW USD 3.148,50  
 Asuransi dan *Freight* : USD 880,26  
 FTA (Form E) Number : -  
 Bill Of Lading Number : LCHJKT2302088

Berdasarkan rincian diatas, berikut perhitungan pajak dalam rangka impor atas impor barang berupa *Spare parts of PCR200* (suku cadang alat bor) :

Diketahui :  
 Nilai Invoice : EXW USD 3.148,50  
 Asuransi dan *Freight* : USD 880,26  
 Kurs pada saat itu : IDR 15.191,00 (bisa dilihat lampiran)  
 Informasi Tarif (HS *Code* 8431.43.00) :  
 - Bea Masuk (BM) : 5%  
 - PPN : 11%  
 - PPh 22 Impor : 2,5% (API)

Perhitungan :

Nilai : USD 3.148,50  
 Insurance & Freight : USD 880,26 +  
 Nilai Pabean (CIF) : USD 4.028,76

Nilai Pabean (CIF) dalam rupiah Rp 61.200.893,16

Bea Masuk (5%)	Rp 3.061.000,00
PPN (11%) → (Nilai Pabean+Bea Masuk)*11%	Rp 7.069.000,00
PPH 22 Impor → (Nilai Pabean+Bea Masuk)*2,5%	Rp 1.607.000,00
TOTAL	Rp 11.737.000,00

4. Kegiatan Impor Barang *Spare parts of PCR200* (suku cadang untuk alat bor) dari Drillrig Equipment and Accessories Pte Ltd. Kegiatan impor ini dilakukan pada bulan Maret 2023, dengan detail sebagai berikut :

*Commodity* : *Spare parts of PCR200* (suku cadang untuk alat bor)  
*HS Code* : 8431.43.00  
*Nomor Invoice* : 7460  
*Nilai Invoice* : EXW USD 10.086,00  
*Asuransi dan Freight* : USD 359,32  
*FTA (Form E) Number* : -  
*Bill Of Lading Number* : SSINZ0006127

- Berdasarkan rincian diatas, berikut perhitungan pajak dalam rangka impor atas impor barang berupa *Spare parts of PCR200* (suku cadang alat bor) :

Diketahui :

*Nilai Invoice* : EXW USD 10.086,00  
*Asuransi dan Freight* : USD 359,32  
*Kurs pada saat itu* : IDR 15.304,00 (bisa dilihat lampiran)

Informasi Tarif (*HS Code* 8431.43.00) :

- *Bea Masuk (BM)* : 5%
- *PPN* : 11%
- *PPH 22 Impor* : 2,5% (API)

Perhitungan :

*Nilai* : USD 10.086,00  
*Insurance & Freight* : USD 359,32 +  
*Nilai Pabean (CIF)* : USD 10.445,32

Nilai Pabean (CIF) dalam rupiah Rp 159.855.177,28

Bea Masuk (5%)	Rp 7.993.000,00
PPN (11%) → (Nilai Pabean+Bea Masuk)*11%	Rp 18.464.000,00
PPH 22 Impor → (Nilai Pabean+Bea Masuk)*2,5%	Rp 4.197.000,00
TOTAL	Rp 30.654.000,00

5. Kegiatan Impor Barang berupa *accessories drilling* (aksesoris pengeboran) dari Mitsubishi Materials Trading Corporation. Kegiatan impor ini dilakukan pada bulan Mei 2023, dengan detail sebagai berikut :

*Commodity* : *Accessories drilling* (aksesoris pengeboran)  
*HS Code* : 8270.19.00  
*Nomor Invoice* : MMTTC202300042  
*Nilai Invoice* : CIF USD 98.512,50  
*Asuransi dan Freight* : -  
*FTA (Form E) Number* : -  
*Bill Of Lading Number* : SSINZ0006378

- Berdasarkan rincian diatas, berikut perhitungan pajak dalam rangka impor atas impor barang berupa *Accessories drilling* (aksesoris pengeboran) :

Diketahui :

*Nilai Invoice* : CIF USD 98.512,50  
*Kurs pada saat itu* : IDR 14.679,00 (bisa dilihat lampiran)

Informasi Tarif (*HS Code* 8207.19.00) :

- *Bea Masuk (BM)* : 0%
- *PPN* : 11%
- *PPH 22 Impor* : 2,5% (API)

Perhitungan :

Nilai Paben (CIF) : USD 98.512,50

Nilai Pabean (CIF) dalam rupiah Rp 1.446.064.987,50

Bea Masuk (0%)	-
PPN (11%) → (Nilai Pabean+Bea Masuk)*11%	Rp 159.068.000,00
PPH 22 Impor → (Nilai Pabean+Bea Masuk)*2,5%	Rp 36.152.000,00
TOTAL	Rp 195.220.000,00

Berdasarkan hasil peninjauan dan perhitungan atas Tarif Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Terhadap Barang Impor pada PT Gemilang Prima Utama, yang telah dilakukan oleh penulis selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan serta bukti dokumen yang ada, bahwa dalam prakteknya PT Gemilang Prima Utama sudah melakukan kegiatan impor dan dalam hal perpajakannya sudah setara dengan teori serta peraturan yang berlaku. Semua persyaratan, prosedur serta peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal tersebut yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Sehingga penulis tidak menemukan adanya perbedaan teori dengan praktek atau pelaksanaan kegiatan yang ada di PT Gemilang Prima Utama sebagai Importir.

#### PENUTUP

Berdasarkan hasil peninjauan atas peninjauan perhitungan tarif Bea Masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 terhadap barang impor pada PT Gemilang Prima Utama yang telah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan: Aktivitas impor pada PT Gemilang Prima Utama tergolong regular dan telah menjalankan prosedur sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh DJBC dengan Kementerian Keuangan. Dokumen-dokumen yang digunakan oleh PT Gemilang Prima Utama dalam melakukan kegiatan impor antara lain *Invoice*, *Packing List*, *Bill Of Lading*, *Certificate Of Origin* (COO), Surat Kuasa Kepabeanan, Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); Perhitungan Tarif Bea Masuk (BM) terhadap barang impor yang dilakukan oleh PT Gemilang Prima Utama sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022; Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang impor yang dilakukan oleh PT Gemilang Prima Utama sudah sesuai dengan Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7; dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 terhadap barang impor yang dilakukan oleh PT Gemilang Prima Utama sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi, Susilo. 2013. *Panduan Pintar Ekspor Impor*. Jakarta: Transmedia
- [2] Anjarwi, Astri Warih. 2021. *Pajak Lalu Lintas Barang Kepabeanan, Ekspor, Impor dan Cukai*. Malang: Universitas Brawijaya
- [3] Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan [tersedia pada <https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurspajak>] diakses pada tanggal 29 Mei 2023
- [4] Badan Pusat Statistik 2022 [tersedia pada <http://www.bps.go.id>] diakses pada tanggal 10 Juni 2023
- [5] Bcbekasi.beacukai.go.id. 2022. *Informasi – Import*. Bekasi [tersedia pada <https://bcbekasi.beacukai.go.id/informasi-impor>] diakses pada tanggal 12 April 2023



- [6] Company Profile PT Gemilang Prima Utama [ tersedia pada [www.gemilangprimautama.co.id](http://www.gemilangprimautama.co.id)] diakses pada tanggal 15 Mei 2023
- [7] Indonesia National Trade Repository [tersedia pada <https://insw.go.id/intr/detail-komoditas>] diakses pada tanggal 12 April 2023
- [8] Jafar, Mohamad. 2015. *Kepabeanan Ekspor Impor*. Jakarta : Pro Insani Cendekia
- [9] Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/KM.10/2023 *Tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Januari 2023 Sampai Dengan 24 Januari 2023*
- [10] Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.10/2023 *Tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Februari 2023 Sampai Dengan 28 Februari 2023*
- [11] Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/KM.10/2023 *Tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 1 Maret 2023 Sampai Dengan 7 Maret 2023*
- [12] Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/KM.10/2023 *Tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 29 Maret 2023 Sampai Dengan 4 April 2023*
- [13] Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/KM.10/2023 *Tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Mei 2023 Sampai Dengan 16 Mei 2023*
- [14] Kobi, Daud S.T. 2011. *Buku Pintar Transaksi Ekspor Impor*. Yogyakarta. CV Andi Offset
- [15] Lembaga National Single Window [tersedia pada <https://insw.go.id>] diakses pada tanggal 30 April 2023
- [16] Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset
- [17] Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta : Buku Litera Yogyakarta
- [18] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2022 *Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebasan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor*
- [19] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2022 *Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/20s17 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*
- [20] Portal Pengguna Jasa [tersedia pada <https://customer.beacukai.go.id/>] diakses pada tanggal 12 April 2023
- [21] Sarip. 2016. *Modul Expor/Import\_Sarip*. Bogor: PT Gemilang Prima Utama
- [22] Sasono, Herman Budi. 2013. *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional*. Yogyakarta : CV Andi Offset
- [23] Syarifudin, Akhmad. 2018. *Buku Ajar Perpajakan*. Kebumen: STIE Putra Bangsa
- [24] Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES
- [25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 *Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*
- [26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*
- [27] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 *Tentang Kepabeanan*

- [28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*
- [29] Atharrizka, N., & Nurjanah, Y. (2021, December). *The Impact Of Accounting Information Systems And Internal Control On Quality Local Government Financial Statements. In International Conference on Global Optimization and Its Applications 2021 (pp. 124-124).*
- [30] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*
- [31] Astrini, D., & Puspitasari, R. (2022). *The Impact of Financial Literacy and Financial Inclusion on the Performance of MSME in Bogor City. Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 22(23), 125-131.*
- [32] Lubis, B. P., Riyadi, R., & Suharmiati, S. (2024). *Analysis Influence Management Capital Work, Company Size and Capital Structure To Profitability. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 12(2), 303-312.*
- [33] Gendalasari, G. G., & Riyadi, R. (2021, December). *The Effect of GRDP Growth, Per Capita GRDP, Population on School Expectation Rates in West Java Province (2012-2019 Period). In International Conference on Global Optimization and Its Applications 2021 (pp. 263-263).*
- [34] Pramiasih, E. E., Munawar, A., Puspitasari, F., Muhammad, N. I., Listyorini, H., Pranoto, P., & Andiyan, A. (2023). *After Covid-19 Sustainable Tourist Village Development and Economic Regeneration. Journal of Survey in Fisheries Sciences, 2863-2868.*
- [35] Nurjanah, Y., & Dewi, K. (2023). *Pengaruh Financial Technology Terhadap Pendapatan UKM di Bogor. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 11(1), 147-156.*
- [36] Dewi, K., Djaddang, S., & Supriyadi, E. (2021). *The Effect of Tax Planning and Voluntary Disclosure on Company Value with Profit Quality and Audit Quality as Moderation. Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis, 3(1), 373-388.*
- [37] Mekaniwati, A., Nurendah, Y., Hanifah, N. S., & Maulina, D. (2021, December). *TECHNOPRENEUR CHALLENGES FOR MSMES IN THE CITY OF BOGOR AS A SURVIVAL STRATEGY IN THE ERA OF THE COVID-19. In International Conference on Global Optimization and Its Applications 2021 (pp. 118-118).*
- [38] Wibowo, W., Nashar, M., & Rihadah, A. (2022). *Lengaruh corporate social responsibility, return on equity dan debt to equity ratio terhadap reputasi perusahaan. AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 19(4), 795-800.*